



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANO

TATA CARA PELAKSANAAN TENDER KERJASAMA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa kawasan wisata pantai teleng ria sudah tidak dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sehingga dapat dioptimalkan melalui kerjasama pemanfaatan;
 - b. bahwa pemanfaatan kawasan wisata pantai teleng ria dengan pola kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui tender;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kepala daerah selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TENDER KERJASAMA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Pemanfaatan adalah pndayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disebut KSP adalah pndayagunaan atas tanah dan/atau bangunan oleh Mitra KSP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
9. Kawasan wisata pantai teleng ria adalah tanah milik Pemerintah Daerah dengan batas tertentu yang terletak di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
10. Tender adalah metode pcmilihan Mitra KSP secara terbuka yang dapat diikuti oleh badan usaha yang memenuhi syarat.
11. Badan usaha adalah badan usaha swasta bcrbentuk Perscroan Terbatas.
12. Mitra KSP adalah pihak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra kerjasama melalui proses tender untuk melaksanakan kerjasama pemanfaatan kawasan wisata pantai teleng ria.
13. Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
14. Keadaan kahar atau *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya tata cara pelaksanaan tender KSP Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria adalah sebagai acuan pelaksanaan tender KSP barang milik daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya tata cara pelaksanaan tender KSP Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria adalah agar dalam pelaksanaan tender KSP Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan barang.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PEMANFAATAN

Pasal 3

Kebijakan umum dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Mitra KSP dalam pemanfaatan barang milik daerah;
- c. Meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi tetap, maupun pembagian hasil keuntungan;
- d. Memberikan jaminan keamanan barang milik Daerah.

BAB IV
OBJEK DAN JANGKA WAKTU KSP

Pasal 4

- (1) Objek KSP adalah tanah dan bangunan di "Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria".
- (2) Objek KSP berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	NO SERTIFIKAT	LUAS
1.	Lingkungan Teleng Ria	AD 393112	28.432 m ²
2.	Lingkungan Teleng Ria	AD 393113	34.730 m ²
3.	Lingkungan Teleng Ria	AD 393114	63.148 m ²
4.	Lingkungan Teleng Ria	AM 396801	4.600 m ²
5.	Lingkungan Teleng Ria	AG 914438	4.091 m ²
			135.001 m ²

- (3) Objek KSP berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	BANGUNAN	UNIT
1	Ruang Pamer Produk Wisata Unggulan	1
2	Amusement Park (Resto)	1
3	Gazebo 1 Amusement Park (resto)	1
4	Gazebo 2 Amusement Park (resto)	1
5	Gazebo 3 Amusement Park (resto)	1
6	Gazebo 4 Amusement Park (resto)	1
7	Gazebo 5 Amusement Park (resto)	1
8	Gazebo 6 Amusement Park (resto)	1
9	Gazebo 7 Amusement Park (resto)	1
10	Gazebo 8 Amusement Park (resto)	1
11	Gazebo 9 Amusement Park (resto)	1
12	Gedung Baywatch	1
13	Joglo	1
14	Kamar Bilas 1	1
15	Kamar Bilas 2	1
16	Kios Pasar ikan masak	1
17	Kios pertokoan	1
18	Loket wisata air	1
19	Masjid	1
20	Mushola wisata air	1
21	Panggung sanggar budaya (plus halaman)	1
22	Bangunan pengelolaan sampah	1
23	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1
24	Selter tipe 1	10
25	Selter tipe 2	1
26	Selter tipe 3	1
27	Toilet	1
28	Toilet wisata air	1
29	Tribune	1
30	Kolam renang dewasa	1
31	Kolam renang anak	1
32	Kolam bermain	1
33	Loket water park	1
34	Mushola water park	1
35	Toilet water park	1
36	Kios pedagang kaki lima	1
37	Area parkir	1
38	Pintu gerbang dan loket	1
39	Water boom T:10 M, L:0,9 M, P: 50 M	3
40	Kios pedagang	1
41	Air mancur	1
42	Cotage Happy Bay	13

- (4) Peta lokasi Objek KSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu KSP 30 (tiga puluh) Tahun sejak penandatanganan perjanjian KSP dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penandatanganan perjanjian KSP adalah merupakan jangka waktu operasional.

BAB V PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menetapkan mitra KSP kawasan wisata pantai teleng ria, dilaksanakan melalui proses tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, kompetisi dan akuntabel.
- (3) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti minimal 5 (lima) peserta/peminat.
- (4) Dalam hal peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 5 (lima), maka dilakukan pengumuman ulang.
- (5) Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, peserta tender kurang dari 5 (lima) dan lebih dari 1 (satu), maka proses tender dilanjutkan.
- (6) Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, peserta tender hanya 1 (satu), maka penetapan mitra KSP dilakukan dengan penunjukan langsung.

Pasal 7

- (1) Tender KSP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman tender;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen;
 - c. penjelasan isi dokumen;
 - d. Pemasukan permohonan;
 - e. Penutupan pemasukan permohonan;
 - f. Evaluasi permohonan;
 - g. Usulan pemenang tender;
 - h. Penetapan pemenang tender;
 - i. Pengumuman pemenang tender;
 - j. Sanggahan; dan
 - k. Penandatanganan perjanjian KSP dan penyerahan pemanfaatan.

- (2) Tahapan pelaksanaan tender KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan k dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan tender KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, i, dan j dilaksanakan oleh panitia tender.
- (4) Semua surat menyurat terkait dengan pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Cq. Panitia tender.

Bagian Kedua Panitia Tender

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemilihan mitra KSP melalui tender dilaksanakan oleh Panitia tender yang ditetapkan Bupati.
- (2) Panitia tender berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia tender mempunyai tugas:
 - a. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi secara administratif, teknis dan harga terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. Meneliti dan mengevaluasi surat permohonan yang diajukan peserta yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya;
 - c. Melakukan penelitian lapangan;
 - d. Membuat berita acara hasil evaluasi;
 - e. Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - f. Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Bupati tentang persetujuan pemanfaatan;
 - g. Menyiapkan keputusan Bupati tentang penetapan pemenang; dan
 - h. Menyiapkan surat perjanjian, berita acara serah terima.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kajian usaha, panitia tender dibantu oleh tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Peserta Tender

Pasal 9

Peserta tender KSP Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria adalah Badan Usaha.

**Bagian Keempat
Pengumuman Tender**

Pasal 10

- (1) Panitia tender mengumumkan secara terbuka pelaksanaan tender KSP melalui:
 - a. 1 (satu) media massa Nasional;
 - b. website Pemerintah Daerah; dan
 - c. Papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Masa pengumuman dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pengumuman di media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali di awal pengumuman.

**Bagian Kelima
Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Tender**

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta tender dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- (2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilaksanakan sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari setelah tanggal pengumuman berakhir, pada pukul 09:00 WIB sampai dengan 14:30 WIB
- (3) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan dengan surat kuasa.
- (4) Dalam hal pendaftaran dan pengambilan dokumen tender diwakilkan dengan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima kuasa harus tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya .
- (5) Syarat pendaftaran dan pengambilan dokumen dengan menunjukkan:
 - a. Kartu identitas pendaftar;
 - b. Surat kuasa dari direktur perusahaan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) apabila diwakilkan; dan
 - c. SIUP asli bidang usaha pariwisata non kecil, sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata.
- (6) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen tender.
- (7) Dokumen tender diambil dalam bentuk cetakan berstempel asli yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria;
 - b. Keputusan Bupati tentang konsep dan jangka waktu pelaksanaan pengembangan kawasan;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan kenaikannya, Bagi Hasil Keuntungan; dan
 - d. Jadwal dan contoh bentuk dokumen kelengkapan tender yang ditetapkan panitia tender.

Bagian Keenam
Penjelasan Dokumen Tender

Pasal 12

- (1) Pemberian penjelasan dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
- (2) Pemberian penjelasan dilaksanakan pada hari terakhir pendaftaran.
- (3) Penjelasan dokumen tender dilakukan oleh panitia tender dan dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan, dan/atau SKPD terkait yang ditunjuk, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar dan telah mengambil dokumen.
- (4) Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan peserta.
- (5) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada Panitia Tender.
- (6) Apabila dipandang perlu, Panitia Tender dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan ke lokasi objek KSP dengan biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Permohonan dan Jaminan Permohonan

Paragraf 1
Penyampaian permohonan

Pasal 13

- (1) Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Panitia tender.
- (2) Kelengkapan permohonan terdiri dari:
 - a. Asli pakta integritas
 - b. Copy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
 - c. Asli keterangan domisili;
 - d. Copy identitas pimpinan perusahaan;
 - e. Copy ijin Usaha (SIUP bidang usaha Pariwisata non kecil, sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata);
 - f. Copy NPWP;
 - g. Copy SPT Tahun terakhir;
 - h. Copy SPP Masa 3 bulan terakhir;
 - i. Copy identitas penandatanganan permohonan (jika diwakilkan);
 - j. Asli surat kuasa (jika diwakilkan);
 - k. Asli surat pernyataan tidak pailit;
 - l. Asli surat pernyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan;
 - m. Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - n. Asli surat pernyataan kesanggupan memperkerjakan kembali para pekerja pada objek kerjasama;
 - o. Asli surat pernyataan kesanggupan memprioritaskan penempatan para pedagang yang telah ada pada objek kerjasama;

- p. Asli surat pernyataan kesanggupan memberikan *corporate social responsibility*;
 - q. Asli surat permohonan;
 - r. Asli lampiran nilai kontribusi tetap;
 - s. Asli lampiran nilai kenaikan kontribusi tetap pada tiga tahun sekali;
 - t. Asli lampiran nilai bagi hasil keuntungan;
 - u. Asli lampiran nilai pengembangan kawasan;
 - v. Asli lampiran jangka waktu/tahapan pengembangan kawasan;
 - w. Copy bukti setor jaminan permohonan;
 - x. Copy dokumen kerjasama perusahaan atau afiliasinya;
 - y. Asli dokumen isian data perusahaan;
 - z. Rekening koran perusahaan;
 - aa. Copy neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit;
 - bb. Dokumen kajian Besar kontribusi tetap;
 - cc. Dokumen kajian kenaikan kontribusi tetap tiga tahun sekali; dan
 - dd. Dokumen kajian bagi hasil keuntungan.
 - ee. Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung kepada panitia tender di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
 - (4) Penyampaian permohonan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan, selambat-lambatnya pukul 14:30 WIB.

Paragraf 2
Jaminan Permohonan

Pasal 14

- (1) Jaminan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf w sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetorkan ke rekening panitia tender sebelum memasukkan permohonan.
- (2) Bukti setor jaminan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia tender sebagai kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Pendapatan bunga dan keuntungan lain-lain sebagai akibat penempatan uang dalam rekening panitia, menjadi pendapatan daerah dan disetor ke rekening kas umum daerah setelah pelaksanaan tender selesai.
- (4) Jaminan permohonan diambil oleh peserta sesuai dengan nilai awal pada saat penandatanganan KSP.

Bagian Kedelapan
Penutupan Pemasukan Permohonan

Pasal 15

- (1) Panitia tender menutup pemasukan permohonan pada tanggal terakhir penyampaian permohonan pukul 14:30 WIB.

- (2) Penutupan pemasukan permohonan dituangkan dalam berita acara yang memuat nama peserta yang memasukkan permohonan, jumlah permohonan yang masuk, waktu penutupan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh panitia dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta.
- (4) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan ditandatangani oleh panitia.

Bagian Kesembilan Evaluasi Permohonan

Pasal 16

- (1) Panitia tender melakukan evaluasi permohonan yang meliputi:
 - a. Evaluasi administrasi; dan
 - b. Evaluasi teknis dan harga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dalam hal diperlukan.

Pasal 17

- (1) Penilaian evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur.
- (2) Tata cara evaluasi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Penilaian evaluasi teknis menggunakan sistem pembobotan nilai (merit poin).
- (2) Penilaian atas kajian kontribusi tetap dan kenaikannya, serta bagi hasil keuntungan dilakukan oleh panitia tender dan tenaga ahli yang ditetapkan.
- (3) Tata cara evaluasi teknis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi permohonan peserta diurut berdasarkan peringkat nilai yang tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat nilai yang sama, maka pemenang tender diutamakan bagi peserta yang mempunyai pengalaman tertinggi di bidang pengelolaan objek/kawasan wisata.

**Bagian Kesepuluh
Klarifikasi**

Pasal 20

Klarifikasi dilakukan dalam hal peserta tender hanya 1 (satu).

**Bagian Kesebelas
Penetapan dan Pengumuman Pemenang**

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan atau klarifikasi, panitia tender menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati disertai dengan penjelasan tentang hasil pelaksanaan tender.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan atau klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan tentang pemenang tender KSP kawasan wisata pantai teleng ria.
- (3) Dalam hal pemenang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, maka ditetapkan pemenang berdasarkan urutan nilai yang telah ditetapkan.
- (4) Pemenang yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. Jaminan permohonan disetorkan ke kas umum Daerah;
 - b. Dimasukkan ke daftar hitam perusahaan;
 - c. Dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia tender mengumumkan pemenang tender.
- (6) Panitia Tender mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat calon mitra; dan
 - b. hasil evaluasi tender untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

**Bagian Keduabelas
Sanggahan**

Pasal 22

- (1) Peserta tender yang dirugikan karena ada indikasi rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Bupati Cq. Panitia Tender.
- (2) Masa sanggah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyerahkan jaminan sanggahan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Jaminan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).
- (5) Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, jaminan sanggahan dikembalikan kepada pihak penyanggah dan Bupati memerintahkan agar panitia tender melakukan proses tender ulang.
- (6) Dalam hal sanggahan dinyatakan tidak benar, jaminan sanggahan disita dan disetor ke kas daerah.

Bagian Ketigabelas Tender Gagal

Pasal 23

- (1) Tender gagal apabila:
 - a. Pada pengumuman pertama, jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Permohonan kurang dari 5 (lima) peserta;
 - b. tidak ada permohonan yang lulus evaluasi;
 - c. dalam evaluasi permohonan ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang barang milik daerah ternyata benar;
 - e. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN ternyata benar; dan/atau
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.
- (2) Pernyataan tender gagal ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah tender dinyatakan gagal, maka Panitia Tender memberitahukan kepada seluruh peserta.
- (4) Setelah pemberitahuan adanya tender gagal, maka Panitia Tender yang ditugaskan melakukan tender ulang.

BAB VI PERJANJIAN KSP

Bagian Pertama Bentuk Naskah KSP

Pasal 24

- (1) perjanjian KSP sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi nama, alamat dan jabatan;

- b. Objek kerjasama yang meliputi identitas/data tentang tanah dan/atau bangunan;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;
 - d. Kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan, nilai dan jangka waktu pelaksanaan pengembangan kawasan, kenaikan kontribusi tetap tiga tahun sekali, dan kesanggupan *Corporate social responsibility*;
 - e. Lama masa kerjasama;
 - f. Ketentuan tentang pemeliharaan barang milik daerah selama masa kerjasama dan penyerahan barang milik daerah pada saat berakhirnya kerjasama;
 - g. Ketentuan tentang pemanfaatan barang milik daerah oleh Mitra KSP dengan pihak lain;
 - h. Ketentuan pidana janji dan sanksi apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. Keadaan kahar atau *force majeure*;
 - j. Penyelesaian perselisihan; dan
 - k. Ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama secara sepihak.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian KSP barang milik daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagian Kedua Jaminan Pelaksanaan dan Penandatanganan Naskah KSP

Pasal 25

- (1) Nilai jaminan pelaksanaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank pengkreditan rakyat), dan disampaikan selambat-lambatnya sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
- (3) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah calon Mitra KSP menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Banyaknya rangkap perjanjian KSP dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian KSP asli, terdiri dari:
 - 1. perjanjian KSP asli pertama untuk Bupati dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Mitra KSP; dan
 - 2. perjanjian KSP asli kedua untuk Mitra KSP dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Bupati.
 - b. rangkap perjanjian KSP lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama Mitra KSP adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama Pemerintah Daerah adalah Bupati.

- (7) Perjanjian KSP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta notaris.

**Bagian Ketiga
Perubahan KSP**

Pasal 26

- (1) Perubahan perjanjian KSP dapat dilakukan kecuali dalam hal:
- a. Pengalihan objek KSP kepada pihak lain; dan
 - b. Penurunan kontribusi tetap, penurunan kenaikan kontribusi tetap, dan/atau bagi hasil keuntungan.
- (2) Perubahan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notaris.

**Bagian Keempat
Berakhirnya KSP**

Pasal 27

Perjanjian KSP berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu kerjasama;
- b. Diakhiri berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- c. Diakhiri sepihak oleh Pemerintah Daerah karena hal tertentu.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c karena memenuhi salah satu unsur di bawah ini:
- a. Mitra KSP tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Mitra KSP tidak mampu menyelesaikan pembangunan/pengembangan kawasan wisata dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. Mitra KSP mengalihkan objek kerja sama kepada pihak lain.
- (2) Pengakhiran perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama, Mitra KSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati tentang data seluruh barang milik daerah dan sarana prasarana yang dibangun terkait dengan objek KSP.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk menilai dan memeriksa kebenaran laporan yang disampaikan oleh Mitra KSP.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh tim terdapat ketidakbenaran terhadap isi laporan, maka Bupati meminta Mitra KSP untuk melakukan perbaikan laporan.

Pasal 30

Pada saat perjanjian KSP berakhir, mitra KSP wajib menyelesaikan segala kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait pelaksanaan KSP.

Bagian Kelima Penyerahan Objek KSP Dalam rangka berakhirnya KSP

Pasal 31

- (1) Mitra KSP wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah dan sarana prasarana yang dibangun dalam keadaan baik, serta manajemen pengelolaan objek KSP kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya kerjasama.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Apabila Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan seluruh barang milik daerah, sarana prasarana yang dibangun, dan manajemen pengelolaan, maka Pemerintah Daerah mengambil alih seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek kerjasama tanpa adanya penyerahan dari Mitra KSP.

Bagian Keenam Perpanjangan KSP

Pasal 32

- (1) Perjanjian KSP dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP wajib menyerahkan terlebih dahulu objek KSP berikut sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari KSP kepada Pemerintah Daerah dilengkapi dengan dokumen terkait dan berita acara serah terima.
- (3) Permohonan perpanjangan KSP harus disampaikan oleh mitra KSP kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum perjanjian KSP berakhir.
- (4) Perpanjangan KSP dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat kajian tim yang dibentuk Bupati.
- (5) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian KSP baru.

Bagian Ketujuh Pengawasan Pelaksanaan KSP

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD yang membidangi pengawasan;
 - b. SKPD yang membidangi aset;
 - c. SKPD yang membidangi pariwisata;
 - d. SKPD yang membidangi keciptakaryaan; dan/atau
 - e. Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mitra KSP.

BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengembangan kawasan dilaksanakan oleh mitra KSP dengan nilai sesuai yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama.
- (2) Pengembangan kawasan dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama.
- (3) Pengembangan kawasan dapat dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu maksimal sesuai yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pengembangan kawasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan dokumen perencanaan;
 - b. Pemaparan *pra design*;
 - c. Pemaparan *review design*;
 - d. Pemaparan *final design*;
 - e. Verifikasi teknis;
 - f. Pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - g. Pelaporan dan penilaian aset.
- (5) Tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dan selesai pada tahun pertama KSP.
- (6) Setiap pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat:
 - a. Rencana umum pengembangan kawasan;
 - b. *Detail engineering design (DED)*;
 - c. Tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan;
 - d. Rencana anggaran biaya; dan
 - e. Spesifikasi teknis.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan verifikasi dari Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan keanggotaan:
 - a. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - b. SKPD yang membidangi keciptakaryaan;
 - c. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. SKPD yang membidangi pariwisata;
 - e. SKPD yang membidangi kelautan;
 - f. SKPD yang membidangi aset; dan
 - g. SKPD yang membidangi administrasi pembangunan.
- (9) Nilai pengembangan kawasan yang diakui adalah nilai hasil verifikasi.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

KSP atas Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria dilaksanakan dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. KSP tidak mengubah status barang milik daerah yang menjadi objek KSP;
- b. Mitra KSP wajib membayar:
 1. kontribusi tetap per tahun; dan
 2. bagi hasil keuntungan per tahun.

- c. Mitra KSP wajib memberikan kenaikan kontribusi tiga tahun sekali dengan besaran tetap dari nilai kontribusi tetap tahun sebelumnya;
- c. Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra KSP dilakukan dibayarkan setiap tahun dengan ketentuan:
 - 1. Untuk tahun pertama harus dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian KSP;
 - 2. Untuk tahun berikutnya harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan;
 - 3. Pembayaran dilakukan ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.
- d. Pembayaran bagi hasil keuntungan dilakukan ke rekening kas umum daerah setiap tahun paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
- e. Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan, dan pelaksanaan pengembangan kawasan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari;
- f. Mitra KSP wajib memberikan *Corporate social responsibility* dalam bentuk uang dan/atau barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat sekitar;
- g. Mitra KSP wajib mempekerjakan kembali pekerja yang telah ada di objek KSP dan mengakomodir pedagang yang telah ada selama ini;
- h. Mitra KSP wajib mengutamakan tenaga kerja lokal, pedagang lokal, dan memperhatikan kearifan budaya lokal;
- i. Mitra KSP wajib membebaskan biaya akses masuk ke objek KSP dengan kartu tanda khusus kepada masyarakat, pedagang, nelayan yang mempunyai mata pencaharian tetap di objek KSP;
- j. Mitra KSP wajib membebaskan biaya akses masuk kepada Pemerintah Daerah atau instansi lainnya dalam rangka pengawasan, kegiatan pemerintahan, atau kegiatan sosial/kepentingan umum lainnya;
- k. Mitra KSP dilarang menebang kayu yang ada di Objek KSP tanpa izin tertulis dari Bupati, dan hak pemanfaatan kayu hasil tebangan menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - 1. Wajib mentaati ketentuan perizinan, membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek KSP;
- n. Dalam hal mitra KSP membangun sarana dan prasarana di atas tanah yang menjadi objek KSP, Bupati memberikan izin untuk penerbitan hak guna bangunan atas nama Mitra KSP;
- o. Biaya penerbitan hak guna bangunan atas nama mitra KSP menjadi tanggungjawab mitra KSP;
- p. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- q. Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan/penambahan bangunan harus atas nama Pemerintah Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36

- (1) Jadwal pelaksanaan tender ditetapkan oleh panitia tender.
- (2) Contoh bentuk atau format dokumen kelengkapan tender ditetapkan oleh panitia tender.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23-7-Tahun 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB DI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36

- (1) Jadwal pelaksanaan tender ditetapkan oleh panitia tender.
- (2) Contoh bentuk atau format dokumen kelengkapan tender ditetapkan oleh panitia tender.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 7 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 JuU 2013


SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL: 23-7- TAHUN 2013

PBTA WILAYAH KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA



BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 - 7 - 2013

TATA CARA EVALUASI

A. TAHAPAN EVALUASI

Panitia tender melaksanakan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. TAHAP. I EVALUASI ADMINISTRASI**
- 2. TAHAP. II EVALUASI TEKNIS**
- 3. TAHAP. III PEMBUKTIAN KEBENARAN DATA**

B. TAHAP I. EVALUASI ADMINISTRASI

1. Evaluasi administrasi dilaksanakan dengan cara meneliti kelengkapan administrasi yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh pemohon/ peserta tender
2. Evaluasi administrasi dilaksanakan berdasarkan kriteria lulus dan gugur dengan ketentuan :
 - a. Permohonan yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat administrasi yang diminta dinyatakan lulus;
 - b. Permohonan yang disampaikan tidak lengkap dinyatakan gugur;
3. Permohonan memenuhi syarat dan dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi apabila menyampaikan dan memenuhi persyaratan administrasi yaitu :
 - a. Pakta integritas
 - b. Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c. Asli keterangan domisili dikeluarkan kepala desa/lurah;
 - d. Copy identitas pimpinan perusahaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya;
 - e. Copy ijin usaha:
 1. Masih berlaku;
 2. Diterbitkan instansi yang berwenang;
 3. Bidang usaha jasa pariwisata; dan
 4. Sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata;
 - f. Copy NPWP;
 - g. Copy SPT Tahun 2012;
 - h. Copy laporan pajak badan usaha masa bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2013;
 - i. Copy identitas penandatanganan permohonan:
 1. Masih berlaku; dan
 2. Diterbitkan instansi yang berwenang.
 - j. Asli surat kuasa (jika diwakilkan);
 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 2. Khusus ditujukan untuk kegiatan tender KSP kawasan wisata pantai teleng ria;
 3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 4. Berstempel perusahaan.

- k. Asli surat pernyataan tidak pailit;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- l. Asli surat pernyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- m. Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan:
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- n. Asli surat pernyataan kesanggupan memperkerjakan kembali para pekerja pada objek kerjasama:
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- o. Asli surat pernyataan kesanggupan memprioritaskan penempatan para pedagang yang telah ada pada objek kerjasama:
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- p. Asli surat pernyataan kesanggupan memberikan *corporate social responsibility* :
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan.
- q. Asli surat permohonan:
 - 1. Alamat surat ditujukan kepada bupati cq. Panitia tender;
 - 2. Beruomor dan bertanggal;
 - 3. Jangka waktu surat permohonan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pengajuan permohonan;
 - 4. Jangka waktu KSP;
 - 5. Bertandatangan asli;
 - 6. Berstempel perusahaan asli; dan
 - 7. Bermaterai Rp 6.000,00.
- r. Asli lampiran nilai kontribusi tetap;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Disebutkan dalam angka (nominal rupiah) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 - 3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 4. Berstempel perusahaan asli.
- s. Asli lampiran nilai kenaikan kontribusi tetap setiap tiga tahun sekali;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Disebutkan dalam prosentase;
 - 3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 4. Berstempel perusahaan asli.
- t. Asli lampiran nilai bagi hasil keuntungan;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Disebutkan dalam prosentase;
 - 3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 4. Berstempel perusahaan asli.

- u. Asli lampiran nilai pengembangan kawasan;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Disebutkan dalam angka (nominal rupiah) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 - 3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 4. Berstempel perusahaan asli.
- v. Asli lampiran jangka waktu/tahapan pengembangan kawasan;
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan asli.
- w. Asli copy bukti setor jaminan permohonan:
- x. copy dokumen kerjasama perusahaan atau afiliasinya:
 - 1. Sesuai dengan sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata; dan
 - 2. Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama asli atau copy yang dilegalisir pejabat berwenang.
- y. Asli dokumen isian data perusahaan:
 - 1. Bermaterai Rp 6.000,00;
 - 2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan
 - 3. Berstempel perusahaan asli.
- z. Copy rekening koran atas nama perusahaan sendiri atau afiliasinya.
- aa. Copy neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai peraturan yang berlaku.
- bb. Dokumen kajian besaran kontribusi tetap.
- cc. Dokumen kajian kenaikan kontribusi tetap tiga tahun sekali.
- dd. Dokumen kajian bagi hasil keuntungan.
- ce. Surat Pernyataan kebenaran dokumen

C. TAHAP. II EVALUASI TEKNIS

1. Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap permohonan yang dinyatakan lulus administrasi
2. Evaluasi teknis menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan memberikan skoor penilaian.
3. Unsur dan bobot penilaian adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT
1.	NILAI KONSTRIBUSI TETAP	15
2.	KENAIKAN KONSTRIBUSI TETAP	15
3.	NILAI BAGI HASIL KEUNTUNGAN	25
4.	NILAI PENGEMBANGAN KAWASAN	15
5.	PENGALAMAN PERUSAHAAN	15
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN	15
	JUMLAH	100

4. Kriteria dan skor penilaian masing-masing adalah sebagai berikut :

a. **KONTRIBUSI TETAP**

NO	KRITERIA	SKOOR/SYARAT MINIMAL
1.	Jumlah kontribusi tetap ditetapkan	Rp. 300.000.000,00
2.	Usulan nilai kontribusi tetap dengan jumlah kurang dari Rp. 300.000.000,00	GUGUR

b. **KENAIKAN KONTRIBUSI TETAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI**

NO	KRITERIA	SKOOR/SYARAT MINIMAL
1.	Jumlah kenaikan tetap minimal ditetapkan	5 %
2.	Usulan nilai kenaikan kontribusi tetap dengan jumlah kurang dari 5 % (lima) persen dinyatakan	GUGUR

c. **NILAI BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

NO	KRITERIA	SKOOR/SYARAT MINIMAL
1.	Nilai bagi hasil keuntungan minimal	5%
2.	Usulan nilai bagi hasil dengan jumlah kurang dari 5% (lima perseratus) dinyatakan	GUGUR

d. **NILAI PENGEMBANGAN KAWASAN**

HO	KRITERIA	SKOOR/SYARAT MINIMAL
1.	Jumlah investasi minimal ditetapkan	Rp. 15.000.262.000,00
2.	Usulan nilai investasi dengan jumlah kurang dari Rp. 15.000.262.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dinyatakan	GUGUR

e. **PENGALAMAN PERUSAHAAN**

NO	KRITERIA	SKOOR
1.	Setiap pengalaman mengelola KSP kawasan wisata pantai	1,00

2.	Setiap pengalaman mengelola KSP selain kawasan pantai	0,75
3.	Setiap pengalaman mengelola kawasan pantai bukan KSP	0,50
4.	Setiap pengalaman mengelola usaha wisata yang bukan KSP	0,25

f. PELAKSANAAN PENGEMBANOAN

NO	KRITERIA	SKOOR
1.	Pelaksanaan investasi pada tahun I (pertama)	5,00
2.	Pelaksanaan investasi pada tahun II (kedua)	4,00
3.	Pelaksanaan investasi pada tahun III (ketiga)	3,00
4.	Pelaksanaan investasi pada tahun IV (keempat)	2,00
5.	Pelaksanaan investasi pada tahun V (kelima)	1,00

5. Penilaian

a. PENILAIAN KONTRIBUSI TETAP :

Ketentuan penilaian

1. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas)
2. Nilai kontribusi tetap minimal = Rp. 300.000.000,00 /tahun
3. Peserta yang mengusulkan nilai kontribusi tetap kurang dari Rp. 300.000.000,00 / tahun dinyatakan **GUGUR**

Cara penilaian

1. Nilai kontribusi tetap tertinggi yang diusulkan oleh pemohon digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender ;
2. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima belas)

Rumus perhitungan

$$\frac{\text{Nilai kontribusi tetap perusahaan}}{\text{Nilai kontribusi tetap tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (15)}$$

Keterangan :

- Nilai kontribusi tetap perusahaan adalah usulan besaran nilai kontribusi tetap yang diusulkan oleh suatu perusahaan
- Nilai kontribusi tetap tertinggi adalah usulan nilai kontribusi tetap tertinggi yang diusulkan oleh suatu perusahaan.

b. **PENILAIAN KENAIKAN KONTRIBUSI TETAP**

Ketentuan penilaian

- a. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas)
- b. Nilai kenaikan kontribusi tetap minimal setiap lima tahun ditetapkan 5%
- c. Peserta yang mengusulkan kenaikan kontribusi tetap kurang dari 5% dinyatakan **GUGUR**

Cara penilaian :

- a. Nilai kenaikan kontribusi tetap tertinggi digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender;
- b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diusulkan peserta tender dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima belas).

Rumus perhitungan

$$\frac{\text{Kenalkan Nilai kontribusi tetap perusahaan....}}{\text{Kenalkan Nilai kontribusi tetap tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (15)}$$

c. **PENILAIAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

Ketentuan penilaian

- a. Bobot nilai maksimal = 25 (dua puluh lima)
- b. Prosentase bagi hasil keuntungan minimal adalah = 5 % / Tahun
- c. Peserta yang mengusulkan nilai kontribusi kurang dari 5 % / tahun dinyatakan **GUGUR**

Cara penilaian :

- a. Nilai bagi hasil keuntungan pemohon tertinggi digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender;
- b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 25 (dua puluh lima)

Rumus perhitungan

$$\frac{\text{Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan....}}{\text{Nilai bagi hasil keuntungan Perusahaan Tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (25)}$$

Keterangan :

- a. Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan adalah besaran nilai bagi hasil keuntungan bersih yang diusulkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

- b. Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan tertinggi adalah nilai bagi hasil tertinggi yang diusulkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

d. PENILAIAN INVESTASI PENGEMBANGAN KAWASAN

Ketentuan penilaian

- a. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas)
b. Jumlah nilai investasi minimal adalah Rp. 15.000.262.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
c. Peserta yang mengusulkan nilai investasi minimal kurang dari Rp. 15.000.262.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dinyatakan **GUGUR**

Cara penllalan :

- a. Nilai investasi minimal tertinggi yang diusulkan suatu perusahaan digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender
b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima belas)

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Investasi minimal perusahaan}}{\text{Nilai Investasi minimal Perusahaan Tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (15)}$$

e. PENILAIAN PENGALAMAN PERUSAHAAN

Ketentuan penilaian

- a. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas)
b. Setiap pengalaman mengelola KSP kawasan wisata pantai diberikan skor 1,00 (satu koma nol-nol)
c. Setiap pengalaman mengelola KSP selain kawasan wisata pantai diberikan skor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima)
d. Setiap pengalaman mengelola kawasan wisata pantai bukan KSP diberikan skor 0,50 (nol koma lima puluh)
e. Setiap pengalaman mengelola kawasan wisata pantai bukan KSP diberikan skor 0,25 (nol koma dua puluh lima)

Cara penilaian :

- a. Jumlah skor tertinggi dari peserta tender digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender;
b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah skor yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima belas).

Rumus perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah skor perusahaan}}{\text{Jumlah skor perusahaan Tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (15)}$$

f. PENILAIAN WAKTU PELAKSANAAN INVESTASI PENGEMBANGAN KAWASAN

Ketentuan penilaian

- a. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas)
- b. Jangka waktu pelaksanaan investasi adalah maksimal 5 tahun
- c. Peserta tender yang mengusulkan jangka waktu pelaksanaan investasi melebihi 5 tahun dinyatakan **GUGUR**
- d. Pelaksanaan investasi pada tahun pertama diberikan skor : 5
- e. Pelaksanaan investasi pada tahun kedua diberikan skor : 4
- f. Pelaksanaan investasi pada tahun ketiga diberikan skor : 3
- g. Pelaksanaan investasi pada tahun keempat diberikan skor : 2
- h. Pelaksanaan investasi pada tahun kelima diberikan skor : 1

Cara penilaian :

- a. Jumlah skor tertinggi dari peserta tender digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender;
- b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima belas)

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah skor perusahaan}}{\text{Jumlah skor perusahaan tertinggi}} \times \text{Nilai Bobot Maksimal (15)}$$

BUPATI PACITAN



INDARTATO